



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS SOSIAL

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur
Telp/Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800 / 3.c / 29. V/ 2021

TENTANG

**NAMA PETUGAS PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMANDASI UNTUK
PENGUSULAN MENJADI PESERTA BPJS BUKAN PENERIMA UPAH/ PEKERJA
BPJS UNTUK DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi untuk Pengusulan menjadi Peserta BPJS Bukan Penerima Upah/Pekerja BPJS untuk didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan dari bidang Pengembangan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang nama petugas pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi untuk Pengusulan menjadi Peserta BPJS Bukan Penerima Upah/Pekerja BPJS untuk didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);
16. Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor 577/DYS.3/KPTS/10/2016 Tanggal 12 Desember 2016 tentang pedoman umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 699);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi untuk Pengusulan menjadi Peserta BPJS Bukan Penerima Upah/Pekerja BPJS untuk didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten, pada bidang Pengembangan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Petugas Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi untuk Pengusulan menjadi Peserta BPJS Bukan Penerima Upah/Pekerja BPJS untuk didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bidang Pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 :

- ✓ Memberikan pelayanan kepada masyarakat pemohon Surat Pengantar/Rekomendasi untuk Pengusulan menjadi Peserta BPJS Bukan Penerima Upah/Pekerja BPJS untuk didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten
- ✓ Menjadi Petugas Front Office pada Sekretariat Sistem Layanan Terpadu (SLRT) "Lamban Sai Khatu" Kabupaten Tanggamus Tahun 2021
- ✓ Membuat laporan hasil pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi untuk Pengusulan menjadi Peserta BPJS Bukan Penerima Upah/Pekerja BPJS untuk didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelayanan pada Front office Sistem Layanan Terpadu (SLRT) "Lamban Sai Khatu" Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 melalui Kepala Bidang Pengembangan Sosial

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang di maksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sosial Kabupaten Tanggamus.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,



ZULFADLI, SE., M.M
NIP 19720604 199203 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/3-c/29.V/2021
TANGGAL : 02 JANUARI 2021

**NAMA PETUGAS PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMANDASI UNTUK
PENGUSULAN MENJADI PESERTA BPJS BUKAN PENERIMA UPAH/ PEKERJA
BPJS UNTUK DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

No	NAMA	JABATAN
1	ELISA WULANDARI	Pelaksana Penyuluhan sosial
2	MELIYAN SAPUTRA	Pelaksana Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
3	HERI YANDI	Pelaksana Penyuluhan sosial

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,**
ZULFADLI, SE., M.M
NIP.19720604 199203 1 006

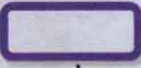
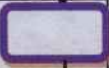
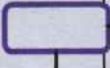


**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS
DINAS SOSIAL,
KABUPATEN TANGGAMUS
SEKSI PENGEMBANGAN SOSIAL**

Nomor SOP	460/ 3 - C /29.V/2021
Tgl Pembuatan	Februari 2021
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS <u>ZULFADLI,S.E.,M.M</u> NIP. 19720604 199203 1 006
Nama SOP	PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMDASI UNTUK PENGUSULAN MENJADI PESERTA BPJS BUKAN PENERIMA UPAH/PEKERJA BPJS UNTUK DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/PROVINSI

Dasar Hukum : a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. c) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengetahui SOP Pelayanan BPJS 2. Mampu Mengoperasikan Komputer 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang BPJS 4. Mampu Berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan. 5. Mengetahui sasaran pelaksanaan pelayanan
Keterkaitan : 1. SOP Kegiatan Pelayanan surat Pengantar/Rekomdasi untuk Pengusulan menjadi peserta BPJS bukan penerima upah/pekerja BPJS untuk didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi	Peralatan / Perlengkapan : - Alat Tulis Kantor - Laptop - Komputer, printer, LCD. - Lemari Arsip
Peringatan : 1. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu	Pencatatan dan Pendataan :

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pengguna program	Back office	Front office	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output
1.	Pemohon mengajukan berkas ke loket front office					1.Keterangan Teregistrasi di DTKS 2.Fotocopy KK 3.Fotocopy KTP 4.Keterangan sakit	5	Dokumen
2.	Petugas front office menerima dan memeriksa kebenaran berkas					Surat Permohonan	5	Pemeriksaan dokumen
3.	Verifikasi Dokumen					Kelengkapan Berkas	10	Dokumen
4.	Petugas Back office membuat surat pengantar/rekomendasi yang ditunjukkan untuk BPJS					Surat rekomendasi	20	Dokumen
5.	Menunggu surat pengantar ditanda tangani Pejabat Dinsos/Back Office yang bertugas					Tanda Terima Perizinan	5	Tanda tangan
6.	Menyampaikan surat Pengantar ke BPJS					Dokumen	5	Dokumen

**ALUR PELAYANAN PELAYANAN SURAT
PENGANTAR/REKOMENDASI UNTUK PENGUSULAN
MENJADI PESERTA BPJS BUKAN PENERIMA
UPAH/PEKERJA BPJS UNTUK DIDAFTARKAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**

